



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- c. bahwa Kecamatan Grati memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Grati untuk periode 5 (lima) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan COVID-19;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Grati adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Grati yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Grati adalah dokumen perencanaan Kecamatan Grati untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Grati yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Grati adalah dokumen perencanaan Kecamatan Grati untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Grati Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Grati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Grati dalam menyusun Renja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Bappelitbangda disusun sebagai berikut:

- Bab I : PENDAHULUAN
- Bab II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA;
- Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
- Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SERTA PENDANAAN
- Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- Bab VIII : PENUTUP

Pasal 4

Perubahan Renstra Kecamatan Grati berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Grati wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Grati dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Grati yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Grati adalah dokumen perencanaan Kecamatan Grati untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Grati yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Grati adalah dokumen perencanaan Kecamatan Grati untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Grati Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Grati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Grati dalam menyusun Renja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra disusun sebagai berikut:

- Bab I : PENDAHULUAN
- Bab II : GAMBARAN PELAYANAN;
- Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
- Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SERTA PENDANAAN
- Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- Bab VIII : PENUTUP

Pasal 4

Perubahan Renstra Kecamatan Grati berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Grati wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Grati dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Grati wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Grati
- (2) Camat Grati menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Tahun 2024, Renstra Kecamatan Grati Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Grati Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan pada
tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Grati, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Grati harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra dan Renja, Kecamatan Grati melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Grati dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Grati meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Grati memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Grati Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Grati Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 73**



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN GRATI

Jalan Raya Grati No. 11 Telp. (0343) 481016 Grati - 67184
Pasuruan

r e v i e w
RENSTRA
2018 - 2023

KEC. GRATI
KAB. PASURUAN

2018 | 2023
r e v i e w

Situasi Pandemi Covid-19
berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sehingga,
sehingga dilakukan review Renstra terhadap
Indikator Kinerja, Tujuan serta Sasaran
Program/ Kegiatan Kecamatan Grati

Harmonisasi arah kebijakan dan
fokus pembangunan RPJMD
Tahun 2018-2023

Penyesuaian terhadap
Permendagri No.90 Tahun 2019
dan Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021

Refocusing anggaran dan
antisipasi Pandemi COVID-19
yang berdampak rasionalisasi IKU dan IKK

KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN GRATI

Jalan Raya Grati No. 11 Telp. (0343) 481016 Grati - 67184
Pasuruan

r e v i e w
RENSTRA
2018-2023

KEC. GRATI
KAB. PASURUAN

2018 | 2023
r e v i e w

Situasi Pandemi Covid-19
berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sehingga,
sehingga dilakukan review Renstra terhadap
Indikator Kinerja, Tujuan serta Sasaran
Program/ Kegiatan Kecamatan Grati

Harmonisasi arah kebijakan dan
fokus pembangunan RPJMD
Tahun 2018-2023

Penyesuaian terhadap
Permendagri No.90 Tahun 2019
dan Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021

Refocusing anggaran dan
antisipasi Pandemi COVID-19
yang berdampak rasionalisasi IKU dan IKK

**KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Renstra memuat point-point penting arah, tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Renstra menjadi salah satu instrument penting dalam proses mencapai tujuan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Renstra memiliki fungsi dan peran penting dalam rangka percepatan dan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah yang keseluruhannya akan menuju pada suatu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Fungsi dan peran penting Renstra menjadi *mainstream* perencanaan pembangunan daerah khususnya bagi Kecamatan Grati. Selanjutnya perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Grati.

Situasi Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja OPD Kecamatan Grati, sehingga perlu dilakukan pengkajian terhadap Renstra berkaitan dengan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran serta Program/ Kegiatan. Review dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap proyeksi pencapaian target Indikator Sasaran Program/ Kegiatan, yang secara akumulatif mempengaruhi keberhasilan kinerja OPD Kecamatan Grati sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja.

Poin-poin substansi perubahan Renstra Kecamatan Grati Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukannya harmonisasi antara perubahan Renstra Kecamatan Grati Tahun 2018-2023 merupakan upaya penyelarasan terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
- b. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga berakibat dilakukannya penyesuaian nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimulai pada RKPD Kecamatan Grati Tahun 2021.

- d. Terjadinya bencana nasional Pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada target kinerja (IKU dan IKK) karena adanya refocusing anggaran, sehingga beberapa target kinerja daerah mengalami penyesuaian. Refocusing anggaran ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Renstra Kecamatan Grati adalah dokumen perencanaan yang disusun dalam menentukan langkah-langkah pencapaian tujuan pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Grati dalam lima tahun ke depan. Renstra Kecamatan Grati disusun dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan dinamika lingkungan strategis seiring terjadinya Pandemi Covid-19.

Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani Pandemi Covid-19, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :


1. Melakukan pencermatan terhadap capaian target kinerja dalam dokumen Renstra tahun sebelumnya, dengan membandingkan target dan realisasi capaian program/ kegiatan pada situasi Pandemi Covid-19, sebagaimana dokumen perjanjian kerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui sesuai situasi dan kondisi Pandemi COVID-19, kemudian mempertahankan program dimana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa disesuaikan dengan keadaan sekarang.
3. Melakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan dinamika lingkungan strategis yang mengiringinya. Dalam hal ini semua program yang telah ditetapkan di RPJMD 2018-2023 dikaji ulang, dirumuskan kembali strateginya dan dijadwal ulang periode pelaksanaannya.

Berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Perubahan atas Renstra OPD Kecamatan Grati Tahun 2018-2023 dilakukan sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19 sangat penting untuk dilakukan, karena selain adanya pemangkasan anggaran, hilangnya beberapa kegiatan juga munculnya beberapa kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan Pandemi Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang mengatur tentang langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019.

Perubahan Renstra OPD Kecamatan Grati 2018-2023 ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Rencana Kerja Program/ Kegiatan OPD Kecamatan Grati kedepan. Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengaratr pada pencapaian sasaran sasaran pembangunan yang dalam penyusunanya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan selama masa Pandemi Covid-19

Adapun keterkaitan renstra Kecamatan Kecamatan Grati dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar : 1.1
KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan COVID-19.
18. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2022.
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pasuruan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Grati ini adalah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa yang ada di wilayah Kecamatan Grati. Kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Grati disusun guna mewujudkan keadaan dimasa depan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Grati pada setiap tahun anggaran selama 5 (Lima) tahun dan memberikan arah yang jelas terhadap perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Grati ini adalah:

1. Sebagai pedoman Kecamatan Grati dalam pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan 5 (lima) tahun kedepan;
2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi misi Kecamatan Grati untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan Grati;
4. Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan dalam dokumen, hingga penjabarannya ke dalam program kerja;
5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat Grati berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Grati 2018-2023 sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang;
 - 1.2 Landasan Hukum;
 - 1.3 Maksud dan Tujuan;
 - 1.4 Sistematika Penulisan.

- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD**
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
 - 2.2 Sumber Daya OPD
 - 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD;
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih;
 - 3.3 Telaahan Rencana K/L dan Renstra Kabupaten;
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.

- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- BAB VIII : PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN OPD


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka susunan Organisasi Kecamatan Grati terdiri atas:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaain
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun bagan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Gambar : 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Berdasarkan pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 maka, kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah:

1. Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengekoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten pasuruan yang ada di kecamatan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing-masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah:

1) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas.

- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan Pengolahan Data.
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
 - c. Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program.
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.
 - e. Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
- 4) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.
 - b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik Indonesia.
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.
 - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan.

- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.
 - c. Menyiapkan bahan koordnasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan.
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 6) Seksi Kesejahteraan Sosial
- Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial.
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaankegiatan sosial kemasyarakatan.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
 - c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.

- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kualitas maupun kuantitas.

Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Kecamatan Grati sampai Bulan Desember 2017 (triwulan IV) adalah sebanyak 22 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Grati adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 1
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO.	JENIS KELAMIN	PNS	PTT	JUMLAH
1.	Laki-Laki	11	2	13
2.	Perempuan	5	1	6
JUMLAH		16	3	19

Tabel : 2
DATA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

NO.	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH
1.	IV/a – Pembina	1
2.	III/d – Penata Tk. I	-
3.	III/c – Penata	-
4.	III/b – Penata Muda Tk. I	3
5.	III/a – Penata Muda	
6.	II/d – Pengatur Muda Tk. I	5
7.	II/c – Pengatur	
8.	II/b – Pengatur Muda Tk. I	
9.	II/a – Pengatur Muda	
JUMLAH		16

Tabel : 3
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO.	PENDIDIKAN	PNS	PTT
1.	Pasca Sarjana (S2)	3	-
2.	Sarjana (S1)	3	-
3.	Diploma IV	-	-
4.	Diploma III	-	-
5.	Diploma II	-	-
6.	Diploma I	-	-
7.	SMA	9	3
8.	SMP	1	-
9.	SD	-	-
JUMLAH		16	3

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Grati meliputi Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel : 7
DATA SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN GRATI

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	Avanza	1 unit
2.	Isuzu Panther 2002	1 Unit
3.	Suzuki RC 100	2 Unit
4.	Honda WIN	3 Unit
5.	GL Pro	1 Unit
6.	Komputer	10 Unit
7.	Laptop	7 Unit
8.	Printer Epson LQ 2180	1 Unit
9.	Printer Epson L.455	1 Unit
10.	Printer Epson L.800	1 Unit
11.	Printer Epson L210	2 Unit
12.	Printer Epson L380	1 Unit
13.	Printer Epson L360	1 Unit
14.	Printer Deskjet	2 Unit
15.	Mesin Ketik	1 Unit
15.	Sound Sistem	2 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanganisebagai urusan otonomi daerah.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Grati dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Grati adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang ddukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan disegala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan *strategis dalam mencapai sasarannya*. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada di Kecamatan Grati adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan/sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Grati berdasarkan Renstra 2013-2018 dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut:

Tabel : 2.1

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINYA	TARGET RENSTRA OPD TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			BB	-	88 Skor	63 Skor	65 Skor	67 Skor	-	-	63	67	70	-	-	100%	103%	104%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Skore SKM				80%	85%	90%	85%	90%	83%	87%	90%	87%	90%	104%	102%	100%	102%	100%
3.	Prosentase ketersediaan standart pelayanan publik				90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase pencapaian target penerimaan dari PBB				100%	100%	100%	100%	100%	45%	50%	70%	75%	80%	45%	50%	70%	75%	80%
5.	Prosentase penyelesaian kasus trantibmas sesuai kewenangan kec				90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	90%	100%	100%	100%	111%	100%	111%
6.	Prosentase lembaga/organisasi masyarakat yang dibina				90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan administrasi dgn baik				90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	75%	90%	75%	100%	100%	83%	100%	83%
8.	Prosentase aparatur Desa/ Kelurahan yang telah dibina				90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu				70%	80%	90%	80%	90%	75%	80%	90%	80%	90%	107%	100%	100%	100%	100%
10.	Persentase aspirasi dan permintaan pelayanan yang dapat difasilitasi				80%	85%	90%	85%	90%	90%	95%	100%	95%	100%	113%	112%	111%	112%	111%

CAMAT GRATI,

ttd.

NANANG MUJI LAKSONO, SH, MHum

Pembina

NIP. 19680313 198910 1 002

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -					RASIO TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah org yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	5.590.000	-	-	-	-	5.590.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	-	-	173.870.907	118.109.340	315.500.000	-	-	228.820.907	-	-	-	-	-	-	-	132%	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	4.616.590	-	66.000.000	-	-	4.616.590	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	9.997.372	12.848.655	50.000.000	-	-	9.997.372	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	40.559.695	33.820.160	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	15.000.000	-	-	40.559.695	-	-	-	-	-	-	-	####	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	12.097.250	13.633.000	15.000.000	-	-	12.097.250	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	49.000.000	-	35.000.000	-	-	103.950.000	-	-	-	-	-	-	-	212%	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	57.600.000	57.807.525	65.000.000	-	-	57.600.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	12.000.000	-	-	57.600.000	-	-	-	-	-	-	-	####	-
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan	-	-	-	16.791.509	271.468.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	121.468.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	16.791.509	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Binaan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Binaan	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	55.000.000	45.652.118	95.000.000	-	-	77.750.000	-	-	-	-	-	-	-	141%	-

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -					RASIO TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI				
PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	-	-	58.216.000	15.000.000	46.750.000	-	-	68.804.000													
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	-	-	58.216.000	15.000.000	46.750.000	-	-	68.804.000									118%				
- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	-	-									-				
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	10.987.000	-	10.137.500	-	-	10.137.500									92%				
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	47.229.000	6.926.875	-	-	-	47.299.000									100%				
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kmsasyarakatan	-	-	-	-	9.039.375	-	-	-									-				
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-									-				
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	-	8.073.125	8.073.125	-	-	11.367.500									####				
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan pemantauan keamanan lingkungan pelaksanaan Pilkades	-	-	-	-	7.500.000	-	-	-									-				
PROG. PELAYANAN ADM PERKANTORAN	Persentase pemenuhan administrasi kantor	615.250.000	653.015.735	-	-	-	655.490.000	811.040.729	720.106.340									253.653.147	437.327.414			
- Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/ telpon/internet	52.800.000	52.800.000	-	-	-	52.800.000	52.800.000	77.627.000									100%	100%	-	21.120.000	36.645.400
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang diberikan honor	37.620.000	39.540.000	-	-	-	37.860.000	39.540.000	43.549.853									101%	100%	-	15.432.000	24.189.971
- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	48.000.000	44.769.999	-	-	-	48.000.000	44.769.999	40.559.695									100%	100%	-	18.554.000	26.665.939
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	30.000.000	40.000.000	-	-	-	30.000.000	40.000.000	12.097.250									100%	100%	-	14.000.000	16.419.450
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan gedung/ kantor	6.000.000	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	4.616.590									100%	100%	-	2.400.000	3.323.318
- penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	12.000.000	25.865.000	-	-	-	12.000.000	39.775.000	9.997.372									100%	154%	-	7.573.000	12.354.474
- Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	102.000.000	61.165.730	-	-	-	102.000.000	140.975.730	103.950.000									100%	230%	-	32.633.146	69.385.146
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	40.000.000	15.695.006	-	-	-	80.000.000	80.000.000	57.626.600									200%	510%	-	11.139.001	43.525.320
- Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	286.830.000	347.380.000	-	-	-	286.830.000	347.380.000	353.580.000									100%	100%	-	126.842.000	197.558.000
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas	-	19.800.000	-	-	-	-	19.800.000	16.501.980									-	100%	-	3.960.000	7.260.396

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -					RASIO TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
PROG. PENINGKATAN SARPRAS APARATUR	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	-	-	-	-	-	73.257.500	20.000.000	-	-	-	0%	0%	-	-	-	-	18.651.500
- Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung	-	-	-	-	-	73.257.500	20.000.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	18.651.500
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	128.000.000	20.000.000	-	-	-	128.000.000	-	-	-	100%	0%	-	-	-	29.600.000	25.600.000	
- Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan meubelair kantor	100.000.000	22.000.000	-	-	-	115.405.250	-	-	-	115%	0%	-	-	-	24.400.000	23.081.050	
- Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Jumlah ruang rumah dinas yang terpelihara	80.000.000	25.000.000	-	-	-	35.000.000	15.000.000	198.625.964	-	44%	60%	-	-	-	21.000.000	49.725.193	
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung yang dapat diperbaiki	100.000.000	25.000.000	-	-	-	40.000.000	25.000.000	198.423.612	-	40%	100%	-	-	-	25.000.000	52.684.722	
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang diperbaiki	115.350.000	109.350.000	-	-	-	115.350.000	109.350.000	80.697.500	-	100%	100%	-	-	-	44.940.000	61.079.500	
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair	Jumlah meubelair yang diperbaiki	-	-	-	-	-	-	-	5.445.000	-	-	-	100%	-	-	-	-	1.089.000
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	Jumlah taman yang diperbaiki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	30.000.000	15.000.000	-	-	-	30.000.000	15.000.000	22.421.630	-	-	-	-	-	-	9.000.000	13.484.326	
PROG. PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN	Persentase penyel. kegiatan pemerintahan di kelurahan gratitunon	370.000.000	1.259.744.948	-	-	-	1.143.637.250	1.259.744.948	1.350.336.094	-	309%	100%	-	-	-	325.948.990	750.743.658	
- Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Gratitunon	Terselenggaranya operasional kegiatan pemerintahan kel gratitunon	370.000.000	-	-	-	-	942.384.500	-	180.486.298	-	255%	-	-	-	-	74.000.000	224.574.160	
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gratitunon	Terpenuhinya kebutuhan sarpras kelurahan gratitunon	-	1.175.668.948	-	-	-	201.252.750	1.175.668.948	803.849.796	-	100%	100%	100%	-	-	235.133.790	436.154.299	
- Pemberdayaan Masy di Kelurahan Gratitunon	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masy	-	84.076.000	-	-	-	-	84.076.000	366.000.000	-	-	-	-	-	-	16.815.200	90.015.200	
PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai SAKIP Kecamatan	-	75.310.000	-	-	-	-	64.650.000	70.454.000	-	-	86%	-	-	-	-	-	
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	-	6.500.000	-	-	-	-	6.500.000	2.688.000	-	-	100%	-	-	-	-	-	
- Peningkatan Kesadaran Masy akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah fasilitasi kegiatan wawasan kebangsaan	-	68.810.000	-	-	-	-	58.150.000	67.766.000	-	-	85%	-	-	-	-	-	
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	7.050.000	-	-	-	-	7.050.000	5.590.000	-	-	100%	-	-	-	1.410.000	2.528.000	
- Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah Desa yang lunas PBB tepat waktu	-	-	-	-	-	-	7.050.000	5.590.000	-	-	100%	100%	-	-	-	2.528.000	
- Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan	Terwujudnya pelayanan prima	-	13.673.400	-	-	-	-	13.673.400	5.001.700	-	-	-	-	-	-	2.734.680	3.735.020	

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -					RASIO TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KEL KECAMATAN	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina Prosentase usulan musrenbang yang	-	35.282.635	-	-	-	-	35.282.635	30.894.760			-	100%	-			7.056.527	13.235.479
- Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kec	Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan	-	27.000.000	-	-	-	-	27.000.000	30.894.760			-	100%	-			5.400.000	11.578.952
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Peningkatan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	-	8.282.635	-	-	-	-	8.282.635	-			-	100%	-			1.656.527	1.656.527
- Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya KIM tingkat desa	-	8.500.000	-	-	-	-	7.700.000	-			-	91%	-			-	-
- Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan pemerintahan desa/ kelurahan	-	7.250.000	-	-	-	-	7.250.000	-			-	100%	-			-	-
- Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual dan Kegiatan Keagamaan Lainnya	Terwujudnya Forum Silaturahmi Ulama-Umara	-	64.000.000	-	-	-	101.500.000	52.965.000	37.147.500			100%	83%	-			-	-
- Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan operasional kel gratitunon	-	252.227.650	-	-	-	-	252.227.650	180.486.298			-	100%	-			-	-
- Fasilitasi Kegiatan MTQ	Terlaksananya partisipasi lomba MTQ tingkat Kab	-	16.100.000	-	-	-	17.750.000	-	-			100%	-	-			-	-
- Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terwujudnya pemberdayaan kelompok perempuan dan perlindungan anak	-	7.700.000	-	-	-	-	11.500.000	37.147.500			-	149%	-			-	-
- Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa bagi Perangkat Desa	Terwujudnya peningkatan kapasitas perangkat desa di bidang pengelolaan keuangan	-	53.050.000	-	-	-	-	-	47.299.000			-	-	-			-	-
- Peningkatan Kualitas SDM Kesj Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan kapasitas TKSK	-	6.700.000	-	-	-	-	6.700.000	-			-	100%	-			-	-
- Sosialisasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masy/ Kel. Masy	Terlaksananya kegiatan sosialisasi bantuan	-	2.875.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-			-	-
- Sosialisasi Pengembangan UMKM	Terlaksananya kegiatan pemngembangan UMKM	-	8.650.000	-	-	-	-	8.650.000	-			-	100%	-			-	-
PROG. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio jumlah kegiatan yang terfasilitasi terhadap	-	42.252.020	-	-	-	-	42.252.020	31.159.521			-	100%	-			-	-
- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan	Terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman	-	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	9.900.000			-	100%	-			-	-
- Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman	-	8.925.000	-	-	-	-	8.925.000	9.900.000			-	100%	-			-	-
- Fasilitasi Penegakan Perda/ Perkada	Terlaksananya fasilitasi penegakan perda/perkada	-	10.400.000	-	-	-	-	10.400.000	-			-	100%	-			-	-
- Pembinaan Satuan Linmas di Lingkungan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pembinaan Satlinmas	-	7.925.000	-	-	-	-	7.925.000	11.357.500			-	100%	-			-	-
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase kedisiplinan aparatur	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-			100%	-	-			6.000.000	6.000.000
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-			100%	-	-			6.000.000	6.000.000

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN TAHUN ME -					RASIO TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI		
- Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah pelaporan keuangan desa tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terseleenggaranya tugas dan fungsi aparatur pemerintah desa sesuai dengan SOTK pemerintah desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	Terlaksananya kegiatan Pilkades Serentak	39.070.000	-	-	-	-	39.070.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	7.814.000	7.814.000
- Bimtek Pengelola Keuangan Desa bagi Perangkat Desa	Terwujudnya peningkatan kapasitas perangkat desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	72.550.000	-	-	-	-	72.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	14.510.000	14.510.000
PROG. PEMBERDAYAAN MASY UNTUK MEN JAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Perentase penyelesaian gangguan keamanan tingkat desa	10.850.000	-	-	-	-	10.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	2.170.000	2.170.000
- Pembentukan Satuan Keamanan di Lingkungan Masyarakat	Terbentuknya Satlinmas Kel/ Desa	10.850.000	-	-	-	-	10.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	2.170.000	2.170.000
PROG. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perentase trakmodrnya usulan prog/ keg dalam Musrenbang RKPD Kab	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	5.000.000	5.000.000
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terkonsolidasinya usulan prog/ keg dalam Musrenbang RKPD tingkat Kec	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	5.000.000	5.000.000
PROG. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESJHTERAAN SOSIAL	Perentase pendampingan program bantuan sosial	15.800.000	-	-	-	-	15.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	3.160.000	3.160.000
- Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya peningkatan kapasitas TKSK	10.700.000	-	-	-	-	10.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	2.140.000	2.140.000
- Sosialisasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat/ Kel. Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi program bantuan pemerintah	5.100.000	-	-	-	-	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	1.020.000	1.020.000
		1.419.153.400	2.065.605.338	5.276.855.021	4.605.442.922	6.116.918.143	2.201.018.150	2.232.970.332	7.948.282.184	-	-	-	-	-	-				#REF!	#REF!

CAMAT GRATI

ttd.

NANANG MUJI LAKSONO, SH, MHum

Pembina

NIP. 19680313 198910 1 002

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Kabupaten Pasuruan yang ke 4 (empat) yaitu memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi. Kecamatan sebagai salah satu OPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

- 1) Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- 2) Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;
- 3) Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat;
- 4) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- 3) Potensi wilayah yang mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi diberbagai aspek kehidupan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD

Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan suatu isu pada tahun ini, terutama setelah organisasi publik. Menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai tupoksi Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan isu strategis. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan Grati, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap kecamatan Grati yang diobservasi dan dihimpun sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- b. Berkurangnya minat masyarakat dalam mengikuti Musrenbang Desa/Kecamatan;
- c. Penentuan indikator kinerja program dan kegiatan yang belum selaras dengan tugas pokok dan fungsi;
- d. Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi;
- e. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

“MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG MASLAHAT, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Grati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. Tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Pasuruan.

3.2.2 Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan terpilih, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
- 2) Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.
- 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.
- 4) Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Kecamatan Grati dalam melaksanakan program prioritas guna mendukung misi ke 4 yaitu: "*Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi*" dengan kegiatan:

- 1) Program Program pelayanan administrasi perkantoran.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- 3) Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kecamatan.
- 4) Program pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan kecamatan.
- 5) Program ketentraman dan ketertiban umum kecamatan.

3.3 Telaahan Renstra dan Dokumen Perencanaan lainnya

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis kabupaten pasuruan, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Tabel : 6
PERMASALAHAN PELAYANAN BERDASARKAN SASARAN RENSTRA
KABUPATEN PASURUAN

NO	SASARAN RPJMD 2018	PERMASALAHAN PELAYANAN MASYARAKAT	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Masih adanya pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan Profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motifasi serta metode kerja yang sistematis

3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

Dalam 5 (lima) tahun kedepan Kecamatan Grati tidak ada rencana kegiatan yang berkaitan dengan membangun tata ruang wilayah dan tidak ada kajian lingkungannya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemilihan dan penetapan kebijakan di Wilayah Kecamatan Grati dilakukan atas dasar analisis terhadap kondisi, permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Desa, satuan kerja terkait maupun dari sumber lain berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Wilayah Kecamatan Grati. Dari hasil analisa maka, isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Grati dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi.
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Grati

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari setiap misi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Grati adalah "*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan*"

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Grati dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas. Maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Grati tahun 2018-2023 dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima		- Indeks Kepuasan Masyarakat Skore IKM	80 Skor	85 Skor	87 Skor	92 Skor	95 Skor
		1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	- Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	-	-	90%	95%	90%
		2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	- Persentase Kelompok Masyarakat yang Telah Dibina	-	-	70%	75%	80%
		3. Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	- Persentase Konflik yang Tertangani Diwilayah Kecamatan	-	-	100%	100%	100%
		4. Meningkatkan Pembinaan Desa/ Kelurahan	- Persentase Desa yang Dibina	-	-	70%	75%	80%
		5. Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP Kecamatan	63 Nilai	65 Nilai	69 Nilai	75 Nilai	80 Nilai

CAMAT GRATI

ttd.

NANANG MUJI LAKSONO, SH, MHum
Pembina
NIP. 19680313 198910 1 002

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Grati. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Grati tahun 2018-2023 sesuai dengan misi Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Menuju Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing			
MISI : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	- Fasilitasi Akses Informasi Layanan Publik dan Kemudahan Pelayanan Kepada Masyarakat Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	- Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pelayanan Publik/ Masyarakat
	2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	- Fasilitasi Pembentukan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	- Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat yang Berdampak Peningkatan Pendapatan
	3. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	- Fasilitasi Penanganan Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan oleh Masyarakat	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan
	4. Meningkatnya Pembinaan Desa/ Kelurahan	- Fasilitasi Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan dan Akuntabel	- Peningkatan Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan Desa
	5. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	- Membangun Budaya Organisasi Berorientasi Akuntabilitas Kinerja	- Peningkatan Evaluasi Kinerja Instansi Kecamatan

CAMAT GRATI,

ttd.

NANANG MUJI LAKSONO, SH, MHum
Pembina
NIP. 19680313 198910 1 002

BAB VI

**RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

6.1. Rencana Program

Program pembangunan dalam 5 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan penguatan peran kelembagaan kecamatan Grati sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
- d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.2. Rencana Program

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antar lain:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
 - 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- d) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 3. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- e) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur desa dan lembaga masyarakat.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel : 6.1
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN GRATI
 KABUPATEN PASURUAN**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN THN AWAL PRNCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
						TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan		1 PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan		63 Nilai		65 Nilai		69 Nilai	3.637.105.000	75 Nilai	3.592.288.900	80 Nilai	4.836.252.050	80 Nilai	12.065.645.950
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen pengendalian SAKIP		-	-	-	-	100%	2.688.000	100%	2.994.750	100%	16.500.000	100%	22.182.750
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	8 dok	3.500.000	34 dok	3.500.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	5 dok	2.500.000	5 dok	2.500.000
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	5 dok	3.000.000	5 dok	3.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koord Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	5 dok	2.500.000	5 dok	2.500.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	-	-	-	13 dok	2.688.000	13 dok	2.994.750	5 laporan	2.500.000	5 laporan	8.182.750
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	5 laporan	2.500.000	5 laporan	2.500.000
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		-	-	-	-	25 dok	3.258.304.000	25 dok	3.358.546.883	25 dok	3.694.401.571	75 dok	10.311.252.454
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	-	-	13 org/ bln	2.872.144.000	13 org/ bln	2.937.780.883	13 org/ bln	3.231.558.971	39 dok	9.041.483.854
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	-	-	-	14 org/ bln	353.580.000	16 org/ bln	380.200.000	13 org/ bln	418.220.000	43 org/ bln	1.152.000.000
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		-	-	-	-	-	32.580.000	9 org/ bln	40.566.000	10 org/ bln	44.622.600	28 org/ bln	49.084.860
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	6 laporan	2.500.000	6 laporan	2.500.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN THN AWAL PRNCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
						TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan adm BMD		-	-	-	-	-	-	-	100%	1.500.000	100%	1.500.000	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	-	-	-	-	-	-	6 laporan	1.500.000	6 laporan	1.500.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan adm kepegawaian		-	-	-	100%	22.091.900	100%	-	100%	53.152.090	100%	75.243.990	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-	-	-	23 Potong	16.501.900	-	-	23 Potong	18.152.090	20 Potong	34.653.990	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	-	-	-	-	-	-	23 dok	2.500.000	23 dok	2.500.000	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		-	-	-	-	-	-	-	2 dok	2.500.000	2 dok	2.500.000	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		-	-	-	-	-	-	-	3 dok	2.500.000	3 dok	2.500.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-	-	-	-	-	-	4 org	10.000.000	4 org	10.000.000	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	-	-	-	4 org	10.000.000	4 org	10.000.000	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah org yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	1 kgt	5.590.000	-	-	-	-	1 kgt	5.590	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-	-	-	-	-	-	3 Orang	7.500.000	3 Orang	7.500.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		-	-	-	14 Laporan	173.870.907	14 Laporan	118.109.340	14 Laporan	315.500.000	42 Laporan	607.480.247	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	-	-	8 Unit	4.616.590	8 Unit	-	8 paket	66.000.000	24 Unit	72.600.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	-	100%	9.997.372	100%	12.848.655	100%	50.000.000	100%	72.846.027	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		-	-	-	100%	40.559.695	25 Jenis	33.820.160	25 paket	50.000.000	50 Jenis	124.379.855	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	25 paket	15.000.000	25 paket	15.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		-	-	-	10 Jenis	12.097.250	10 Jenis	13.633.000	10 paket	15.000.000	30 Jenis	40.730.250	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN THN AWAL PRNCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023			
						TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	12 dok	7.500.000			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	-	-	15 kgt	49.000.000	-	-	20 laporan	35.000.000	20 laporan	84.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		-	-	-	4 kgt	57.600.000	100%	57.807.525	4 laporan	65.000.000	8 laporan	180.407.525	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	-	-	-	-	-	-	1 kgt	12.000.000	1 kgt	12.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-	100%	16.791.509	-	271.468.659	100%	288.260.168	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	3 unit	121.468.659	3 unit	121.468.659	
			Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	3 paket	25.000.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	-	-	-	-	5 buah	16.791.509	2 buah	50.000.000	7 paket	66.791.509	
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	3 unit	25.000.000	3 unit	25.000.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	100%	55.000.000	100%	45.652.118	100%	95.000.000	100%	195.652.118	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	-	-	-	-	-	-	2 laporan	3.000.000	2 laporan	3.000.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-	-	-	48 Rek	55.000.000	48 Rek	45.652.118	48 Rek	65.000.000	48 laporan	165.652.118	
			Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	10 Jenis	7.500.000	25 paket	7.500.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	2 laporan	19.500.000	2 laporan	19.500.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Brg Mliik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	100%	125.150.193	100%	50.194.300	100%	390.229.730	100%	565.574.223	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN THN AWAL PRNCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
						TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		-	-	-	-	7 Unit	45.000.000	7 Unit	44.309.300	7 Unit	48.740.230	21 Unit	138.049.530
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000
			Pemeliharaan Meubelair	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-	-	-	-	5 buah	5.445.000	-	-	5 buah	5.989.500	7 unit	11.434.500
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	-	-	-	10 buah	22.421.630	4 buah	5.885.000	5 buah	7.500.000	5 unit	35.806.630
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		-	-	-	-	-	52.283.563	-	-	3 unit	125.000.000	3 buah	177.283.563
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		-	-	-	-	1 gedung	-	-	-	3 unit	198.000.000	8 Ruang	198.000.000
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Penyil. Pelayanan Publik yang Baik		-	-	-	-	87 Skore	355.500.000	92 Skore	145.000.000	95 Skore	159.896.870	95 Skore	660.396.870
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah keg pemrintahn yang dapat dikoordinasikan dan dilaksanakan		-	-	-	-	3 kgt	355.500.000	3 kgt	24.569.140	5 kgt	159.896.870	11 kgt	539.966.010
			Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		-	-	-	-	- 3 lap - 15 dok	85.180.760	- 3 lap - 5 lap	24.569.140	- 3 lap - 5 lap	20.896.870	9 laporan	130.646.770
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	-	-	-	12 bulan	270.319.240	12 bulan	120.430.860	12 dok	139.000.000	12 dok	529.750.100
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang adminduk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat		3 PROGRAM PMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik		-	-	-	-	70%	1.214.252.000	75%	848.152.000	80%	1.019.017.200	80%	3.081.421.200
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	- Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat - Jumlah pelaksanaan kegiatan manaqib		-	-	-	-	4 kgt	37.147.500	4 kgt	126.541.740	4 kgt	219.017.200	12 kgt	382.706.440

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN THN AWAL PRNCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
						TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masy yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wil Kerja Kec	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Prog. Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		-	-	-	-	14 dok	37.147.500	-	-	1 laporan	149.017.200	1 laporan	186.164.700
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		-	-	-	-	2 kgt	-	4 kgt	126.541.740	8 laporan	70.000.000	14 laporan	196.541.740
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase usulan kegiatan pemberdayaan dan pemenuhan sarpras masy kelurahan		-	-	-	-	2 kgt	1.177.104.500	2 kgt	721.610.260	2 kgt	800.000.000	6 kgt	2.698.714.760
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		-	-	-	-	2 kgt	802.849.756	5 sarpras	487.150.092	5 sarpras	550.000.000	6 kgt	1.839.999.848
			Pemberdayaan Masy di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		-	-	-	-	2 kgt	374.254.744	14 pokmas	234.460.168	14 pokmas	250.000.000	28 pokmas	858.714.912
	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan		4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang Tertangani Diwilayah Kecamatan		-	-	-	-	100%	11.780.000	100%	5.000.000	100%	55.000.000	100%	129.005.375
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan		-	-	-	-	4 kgt	11.780.000	4 kgt	5.000.000	4 kgt	49.500.000	12 kgt	66.280.000
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		-	-	-	-	1 kgt	11.780.000	1 kgt	5.000.000	4 laporan	8.000.000	6 laporan	24.780.000
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		-	-	-	-	12 bulan	-	-	-	6 laporan	41.500.000	18 laporan	41.500.000
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda		-	-	-	-	-	-	-	-	1 kgt	5.500.000	1 kgt	5.500.000
			Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		-	-	-	-	-	-	-	-	4 laporan	5.500.000	4 laporan	5.500.000
	Meningkatnya Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan		5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina		-	-	-	-	70%	58.216.000	75%	15.000.000	80%	46.750.000	80%	119.966.000
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		-	-	-	-	4 kgt	58.216.000	4 kgt	15.000.000	4 kgt	46.750.000	12 kgt	119.966.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN THN AWAL PRNCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
						TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 dok	-
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		-	-	-	-	10.987.000	-	-	5 dok	10.137.500	2 kgt	21.124.500	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		-	-	-	-	47.229.000	14 dok	6.926.875	-	-	3 kgt	#VALUE!	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kmsasyarakatan		-	-	-	-	-	-	-	14 dok	9.039.375	28 lmbg	9.039.375	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		-	-	-	-	-	5 lap	-	14 dok	12.000.000	14 dok	12.000.000	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		-	-	-	-	-	14 desa	8.073.125	14 dok	8.073.125	30 desa	16.146.250	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan pemantauan keamanan lingkungan pelaksanaan Pilkades		-	-	-	-	-	-	-	14 laporan	7.500.000	1 kgt	7.500.000	
	Meningkatnya Kualitas Playanan Publik Kecamatan			Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan													
			6 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang		100%	615.250.000	100%	653.015.735	-	-	-	-	-	-	1.902.217.735	
			Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/ telpon/internet		48 rek	52.800.000	48 rek	52.800.000	-	-	-	-	-	-	96 rek	105.600.000
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor		10 Unit	37.620.000	10 Unit	39.540.000	-	-	-	-	-	-	20 unit	77.160.000
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pegawai yang diberikan honor		9 org/ bln	48.000.000	9 org/ bln	44.769.999	-	-	-	-	-	-	18 org/ bln	92.769.999
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pembelian alat tulis kantor		39 Jenis	30.000.000	39 Jenis	40.000.000	-	-	-	-	-	-	78 jenis	70.000.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah barang cetak dan penggandaan		10 Jenis	6.000.000	10 Jenis	6.000.000	-	-	-	-	-	-	20 jenis	12.000.000
			penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan aeduna/kantor		8 Jenis	12.000.000	8 Jenis	25.865.000	-	-	-	-	-	-	16 jenis	37.865.000
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor		19 Jenis	102.000.000	19 Jenis	61.165.730	-	-	-	-	-	-	38 jenis	163.165.730
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli		730 Eksplr	40.000.000	730 Eksplr	15.695.006	-	-	-	-	-	-	3650 Eksmpl	55.695.006

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN THN AWAL PRNCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
						TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.
			Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah kegiatan rapat dan tamu		24 kali	286.830.000	24 kali	347.380.000	-	-	-	-	-	-	48 kali	634.210.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi		-	-	10 laporan	19.800.000	-	-	-	-	-	-	20 lap	19.800.000
			7 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik		100%	218.425.000	100%	197.102.000	-	-	-	-	-	-	100%	316.976.000
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung		1 Unit	140.000.000	-	98.551.000	-	-	-	-	-	-	1 unit	238.551.000
			Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan yang dibeli		-	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-
			pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		13 Jenis	3.500.000	15 Jenis	-	-	-	-	-	-	-	28 jenis	3.500.000
			Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor		5 Jenis	54.385.000	5 Jenis	-	-	-	-	-	-	-	10 jenis	54.385.000
			Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan mebelair kantor		7 unit	20.540.000	7 unit	-	-	-	-	-	-	-	14 unit	20.540.000
			Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang kantor yang terpelihara		9 unit	34.360.000	10 ruang	36.078.000	-	-	-	-	-	-	19 ruang	70.438.000
			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional		7 Unit	85.550.000	7 Unit	62.473.000	-	-	-	-	-	-	14 Unit	148.023.000
			8 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai SAKIP Kecamatan		-	-	65 Nilai	12.907.000	65 Nilai	-	67 Nilai	-	69 Nilai	-	70 Nilai	12.907.000
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Jumlah dok perencanaan dan pelaporan kinerja		-	-	12 laporan	2.400.000	-	-	-	-	-	-	12 Lap	2.400.000
			Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan	Peningkatan kegiatan tata kelola pemerintahan desa		-	-	6 kgt	8.887.000	-	-	-	-	-	-	6 kgt	8.887.000
			Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah Desa yang lunas PBB tepat waktu		-	-	14 Desa	1.620.000	-	-	-	-	-	-	14 desa	1.620.000
			9 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina		-	-	4 Lmbg	80.732.000	-	-	-	-	-	-	4 Lmbg	55.485.000
				prosentase usulan musrenbang yang terfasilitasi		-	-	70%								75%	
			Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat		-	-	6 kgt	55.485.000	-	-	-	-	-	-	6 kgt	55.485.000
			Kordinasi pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan		-	-	5 kgt	7.020.000	-	-	-	-	-	-	5 kgt	7.020.000
			Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terakomodirnya usulan musrenbang desa		-	-	14 Desa	18.227.000	-	-	-	-	-	-	14 desa	18.227.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN THN AWAL PRNCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
						TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.
			10 PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Rasio jumlah kegiatan yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan		-	-	80%	4.500.000	-	-	-	-	-	-	85%	4.500.000
			Fasilitasi Penegakan Perda/Perkada	Terlaksananya fasilitasi penegakan perda/perkada		-	-	1 kgt	-	-	-	-	-	-	-	1 kgt	-
			Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Persentase kantrantibmas yang ditangani		-	-	3 kgt	4.500.000	-	-	-	-	-	-	3 kgt	4.500.000
			11 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase kedisiplinan aparatur		100%	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	8.000.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas		8 Stel	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 Stel	8.000.000
			12 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	Persentase dok perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja OPD		75%	3.994.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	3.994.000
			Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran		4 Lap	1.997.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.997.000
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		2 Lap	1.997.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.997.000
			penyusunan LAKIP dan laporan keuangan	Jumlah laporan LAKIP		1 Lap	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
			Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang tepat waktu		14 Desa	16.570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	14 desa	16.570.000
			13 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kegiatan sosial masyarakat dan pemberdayaan		75%	298.372.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	298.372.000
			Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat		6 Kgt	228.237.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 kgt	228.237.000
			Kordinasi pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan		5 Kgt	70.135.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 kgt	70.135.000
			14 PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Persentase pendapatan nilai asli daerah		75%	1.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	1.875.000
			Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah Desa yang lunas PBB tepat waktu		14 Desa	1.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	14 desa	1.875.000
			15 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman di masyarakat		80%	31.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	31.320.000
			Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Persentase kantrantibmas yang ditangani		3 Kgt	31.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kgt	31.320.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN THN AWAL PRNCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
						TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.	TRG	Rp.
			16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KEL	Persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan pemerintahan desa		75%	81.644.000	-	-	-	-	-	-	-	75%	81.644.000	
			Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	Peningkatan kegiatan tata kelola pemerintahan desa		3 Kgt	38.837.000	-	-	-	-	-	-	-	7 kgt	38.837.000	
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu		8 Desa	8.652.000	-	-	-	-	-	-	-	8 Desa	8.652.000	
			Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terselenggaranya tugas dan fungsi aparatur pemerintah desa sesuai dengan SOTK pemerintah desa		14 Desa	7.130.000	-	-	-	-	-	-	-	14 Desa	7.130.000	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya data penyelenggaraan pemerintah desa		12 Kali	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	12 Kali	2.000.000	
			Pemilihan dan pelantikan kepala desa	Terselenggaranya pemilihan kepala desa		8 Desa	25.025.000	-	-	-	-	-	-	-	8 Desa	25.025.000	
							1.258.880.000		948.256.735		5.276.853.000		4.605.440.900		6.116.916.120	18.773.726.130	

CAMAT GRATI,

ttd.

NANANG MUJI LAKSONO, SH, MHum
Pembina
NIP. 19680313 198910 1 002

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN GRATI

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (Outcome) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Grati. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut:

Tabel : 7.1
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
 PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	MASA TRANSISI TAHUN 2024
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi	80 Skore	80 Skore	85 Skore	87 Skore	90 Skore	95 Skore	95 Skore	95 Skore
2.	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	-	-	-	70%	75%	80%	80%	80%
3.	Persentase Kelompok Masyarakat yang Telah Dibina	-	-	-	70%	75%	80%	80%	80%
4.	Persentase Konflik yang Tertangani Diwilayah Kecamatan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Desa yang Dibina	-	-	-	70%	75%	80%	80%	80%
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63 Nilai	63 Nilai	65 Nilai	69 Nilai	75 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai

CAMAT GRATI,

ttd.

NANANG MUJI LAKSONO, SH, MHum
 Pembina
 NIP. 19680313 198910 1 002

BAB VIII
P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Grati digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Renstra ini disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2018-2023, selain itu Renstra Kecamatan Grati disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF